



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN  
DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan disebutkan bahwa dalam hal pertimbangan tertentu, perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan bidang pendidikan dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang cukup banyak, dipandang perlu untuk membentuk Koordinator Wilayan Kecamatan Dinas Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DINAS PENDIDIKAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Korwilcam Dindik adalah unit kerja nonstruktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan

pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.

11. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- (2) Korwilcam Dindik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Korwilcam Dindik Ajibarang;
  2. Korwilcam Dindik Banyumas;
  3. Korwilcam Dindik Baturraden;
  4. Korwilcam Dindik Cilongok;
  5. Korwilcam Dindik Gumelar;
  6. Korwilcam Dindik Jatilawang;
  7. Korwilcam Dindik Kalibagor;

8. Korwilcam Dindik Karanglewas;
9. Korwilcam Dindik Kebasen;
10. Korwilcam Dindik Kedungbanteng;
11. Korwilcam Dindik Kembaran;
12. Korwilcam Dindik Kemranjen;
13. Korwilcam Dindik Lumbir;
14. Korwilcam Dindik Patikraja;
15. Korwilcam Dindik Pekuncen;
16. Korwilcam Dindik Purwojati;
17. Korwilcam Dindik Purwokerto Barat;
18. Korwilcam Dindik Purwokerto Selatan;
19. Korwilcam Dindik Purwokerto Timur;
20. Korwilcam Dindik Purwokerto Utara;
21. Korwilcam Dindik Rawalo;
22. Korwilcam Dindik Sokaraja;
23. Korwilcam Dindik Somagede;
24. Korwilcam Dindik Sumbang;
25. Korwilcam Dindik Sumpiuh;
26. Korwilcam Dindik Tambak;
27. Korwilcam Dindik Wangon.

### BAB III

#### KEDUDUKAN , SUSUNAN UNIT DAN WILAYAH KERJA

##### Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja nonstruktural yang melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, PAUD, Kelompok Belajar dan Pendidikan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- (2) Korwilcam Dindik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Susunan Unit Kerja Korwilcam Dindik terdiri atas :
  - a. Koordinator;
  - b. Pelaksana urusan ketenagaan / kepegawaian;

- c. Pelaksana urusan penatausahaan keuangan;
  - d. Pelaksana urusan sarana dan prasarana;
  - e. Pelaksana urusan pengadministrasian umum
  - f. Pelaksana urusan kerumahtanggaan dll
- (4) Kedudukan dan Wilayah Kerja Korwilcam Dindik adalah sebagai berikut :
1. Korwilcam Dindik Ajibarang berkedudukan di Kecamatan Ajibarang dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Ajibarang;
  2. Korwilcam Dindik Banyumas berkedudukan di Kecamatan Banyumas dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Banyumas;
  3. Korwilcam Dindik Baturraden berkedudukan di Kecamatan Baturraden dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Baturraden;
  4. Korwilcam Dindik Cilongok berkedudukan di Kecamatan Cilongok dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Cilongok;
  5. Korwilcam Dindik Gumelar berkedudukan di Kecamatan Gumelar dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Gumelar;
  6. Korwilcam Dindik Jatilawang berkedudukan di Kecamatan Jatilawang dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Jatilawang;
  7. Korwilcam Dindik Kalibagor berkedudukan di Kecamatan Kalibagor dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Kalibagor;
  8. Korwilcam Dindik Karanglewas berkedudukan di Kecamatan Karanglewas dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Karanglewas;
  9. Korwilcam Dindik Kebasen berkedudukan di Kecamatan Kebasen dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Kebasen;
  10. Korwilcam Dindik Kedungbanteng berkedudukan di Kecamatan Kedungbanteng dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Kedungbanteng;
  11. Korwilcam Dindik Kembaran berkedudukan di Kecamatan Kembaran dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Kembaran;
  12. Korwilcam Dindik Kemranjen berkedudukan di Kecamatan Kemranjen dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Kemranjen;

13. Korwilcam Dindik Lumbir berkedudukan di Kecamatan Lumbir dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Lumbir;
14. Korwilcam Dindik Patikraja berkedudukan di Kecamatan Patikraja dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Patikraja;
15. Korwilcam Dindik Pekuncen berkedudukan di Kecamatan Pekuncen dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Pekuncen;
16. Korwilcam Dindik Purwojati berkedudukan di Kecamatan Purwojati dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Purwojati;
17. Korwilcam Dindik Purwokerto Barat berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Barat dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Barat;
18. Korwilcam Dindik Purwokerto Selatan berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Selatan;
19. Korwilcam Dindik Purwokerto Timur berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Timur dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Timur;
20. Korwilcam Dindik Purwokerto Utara berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Utara;
21. Korwilcam Dindik Rawalo berkedudukan di Kecamatan Rawalo dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Rawalo;
22. Korwilcam Dindik Sokaraja berkedudukan di Kecamatan Sokaraja dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Sokaraja;
23. Korwilcam Dindik Somagede berkedudukan di Kecamatan Somagede dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Somagede;
24. Korwilcam Dindik Sumbang berkedudukan di Kecamatan Sumbang dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Sumbang;
25. Korwilcam Dindik Sumpiuh berkedudukan di Kecamatan Sumpiuh dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Sumpiuh;
26. Korwilcam Dindik Tambak berkedudukan di Kecamatan Tambak dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Tambak;
27. Korwilcam Dindik Wangon berkedudukan di Kecamatan Wangon dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan Wangon.



## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Korwilcam Dindik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi layanan administrasi pendidikan pada Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, PAUD, Kelompok Belajar dan Pendidikan Masyarakat di wilayah Kerjanya;

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Korwilcam Dindik mempunyai fungsi:

1. pengumpulan data peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, PAUD, Kelompok Belajar dan Pendidikan Masyarakat di wilayah kerjanya;
2. pengadministrasian bidang kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, PAUD, Kelompok Belajar dan Pendidikan Masyarakat di wilayah kerjanya;
3. pengkoordinasian lomba-lomba pada pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, PAUD, Kelompok Belajar dan Pendidikan Masyarakat di wilayah kerjanya;
4. pelaksanaan administrasi di lingkungan kerjanya;
5. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 6

- (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam lingkup koordinasinya.

- (2) Bagan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Standar Operasional Prosedur Korwilcam Dindik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 7

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.
- (2) Penunjukan Koordinator pada Korwilcam Dindik ditetapkan dengan surat Keputusan dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
- (3) Pelaksana pada Koorwilcam Dindik memiliki status kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab kepada atasan langsungnya melalui Koordinator wilayah yang ditunjuk.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan Korwilcam Dindik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Kepala Unit Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI BANYUMAS,  
ttt

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttt

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001